

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *HUMAN TRAFFICKING* DI KAWASAN ASEAN

Bryan Regis Horatius, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bryanregis45@yahoo.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p20>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah memberikan keadilan dengan sifat distributive yaitu upaya perwujudan keadilan yang tidak didasarkan kepada kesamarataan namun di dasarkan kesesuaian porsi masing-masing Negara. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi yang didapat dari penelitian ini bahwasanya diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait human trafficking antar negara-negara anggota Asean untuk menjaga tertib hokum dalam masyarakat ASEAN. Hal tersebut didasarkan pada pluralitas yang terdapat di ASEAN untuk memberikan perlakuan yang sama terkait penanganan pelanggaran di wilayah ASEAN.

Kata Kunci: *Perdagangan Orang, Harmonisasi Peraturan, Asean*

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide justice with a distributive nature, namely efforts to realize justice that is not based on equality but is based on the suitability of the portions of each country. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The study results obtained from this research are that there is a need for harmonization of laws and regulations related to human trafficking between ASEAN member countries to maintain legal order in the ASEAN community. This is based on the plurality that exists in ASEAN to provide equal treatment regarding handling violations in the ASEAN region.

Key Words: *Human Trafficking, Harmonization of Regulations, Asean*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah merubah aspek-aspek kehidupan bagi manusia, salah satunya yaitu peningkatan interaksi antar manusia yang tidak lagi terhalang oleh batasan-batasan yang berupa wilayah ataupun Negara itu sendiri. Di era sekarang ini, dampak globalisasi dalam hubungannya dengan interaksi melahirkan dampak mobilitas penduduk secara internasional yang mudah dan juga cepat. Mobilitas penduduk terjadi akibat berbagai kebutuhan manusia seiring perkemangan jaman maupun Negara. Hal tersebut sejalan dengan perubahan ataupun pergeseran populasi jumlah penduduk antara Negara maju dan juga Negara berkembang. Dalam memenuhi berbagai perkembangan yang diiringi dengan adanya revolusi industri maupun tuntutan-tuntutan atas ekonomi menjadi alasan besar terjadinya suatu mobilisasi

penduduk. Hal tersebut menjadi penyebab urbanisasi bagi penduduk untuk mengarah kepada kawasan yang membuka lebar peluang pemenuhan ekonominya. Perkembangan teknologi dan informasi juga menjadi aspek yang mendukung mobilisasi penduduk secara internasional. Atas dasar kemudahan yang diberikan, mobilisasi penduduk secara internasional menjadi lebih murah, mudah dan juga efisien yang mengakibatkan migrasi internasional antar penduduk semakin cepat.¹

Migrasi internasional telah menimbulkan dilematika atas dua hal yang berdampak positif maupun negatif. Dampak negative yang dapat ditimbulkan akibat migrasi internasional yaitu *Human Trafficking* atau perdagangan manusia. *Human Trafficking* atau perdagangan manusia dapat didefinisikan sebagai suatu perekrutan, pengangkutan, pengiriman, *harbouring*, penerimaan orang yang dilakukan melalui suatu hal yang bersifat mengancam, menipu, menggunakan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan kepada kaum yang lebih rentan dalam mengambil alih keuntungan terhadap orang lain dengan sifat eksploitatif. Maksud eksploitasi disini juga dapat dikategorikan dalam hal eksploitasi yang bersifat melacurkan seseorang, memperbudak buruh, memperkerjakan secara paksa maupun menjual organ-organ tubuh manusia. Atas hal tersebut maka dapat di klasifikasikan berbagai unsur tindak pidana perdagangan manusia, ialah sebagai berikut:²

- a. Kegiatan perekrutan, kegiatan ini termasuk juga dalam penyediaan alat mobilisasi, penyembunyian maupun penerimaan orang;
- b. Cara yang digunakan berupa ancaman atau penggunaan kekuasaan;
- c. Tujuannya bersifat eksploitatif.

Kejahatan perdagangan manusia tumbuh subur karena pengaruh beberapa faktor pendorongnya, antara lain ialah factor kemiskinan. Dalam beberapa kasus, masyarakat miskin seringkali menjadi objek kejahatan *human trafficking*. Hal tersebut biasanya terjadi akibat upaya pemenuhan tuntutan ekonomi masyarakat terpencil yang tergolong miskin untuk mengubah strata ekonominya dengan cara melakukan urbanisasi dari tempat daerah asalnya. Urbanisasi tersebut menjadi celah bagi pelaku kejahatan *human trafficking*, celah tersebut juga diperparah dengan latar belakang masyarakat miskin akan pendidikannya yang kurang sehingga mempermudah pelaku kejahatan memperdaya golongan masyarakat tersebut. Mereka yang kurang berpendidikan biasanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menganalisis upaya kejahatan yang dilakukan pelaku.³ Faktor pendorong lain pesatnya kejahatan *human trafficking* ialah pola hidup yang instan dan konsumtif bagi masyarakat. Di era sekarang ini rata-rata masyarakat memiliki sifat yang instan sebagai satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lain yang menjadi factor ialah kondisi konflik di wilayah antar masyarakat, bencana alam, serta lemahnya penegakkan hukum di masyarakat itu sendiri. Melihat maraknya kejahatan *human trafficking* di jaman sekarang ini, kejahatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai fenomena social biasa saja. Akan tetapi dapat dianalisis lebih jauh sebab akibat bagaimana kejahatan ini bias terjadi dan tumbuh secara cepat. Hal ini menjadi penting dalam mengingat bahwa kejahatan

¹ Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). Problematika *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional. *Journal Of Law and Border Protection*, 4(1), 80.

² Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (Sign).

³ Sukirno, S., Kara, S. A., & Jumadi, J. (2018). SISTEM SANKSI PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 302-325.

human trafficking menjadi sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik secara perorangan ataupun kelompok.

Dalam perspektif internasional, seluruh lapisan masyarakat di dunia telah menaruh perhatian akan problematika kejahatan *human trafficking* yang telah merebak dan meresahkan seluruh kalangan. Dalam rumpun organisasi kerjasama antar Negara misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menaruh perhatian akan permasalahan tersebut yang dapat terlihat di dalam konvensi pada tahun 1949 yang membahas terkait penghapusan *human trafficking* serta eksploitasi pelacuran. Lalu ada juga konvensi terkait penghapusan semua bentuk deskriminasi terhadap perempuan di tahun 1979, serta konvensi mengenai hak-hak anak di tahun 1989. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi dunia yang telah memberi perhatian khusus akan kejahatan *human trafficking* yang terangkum dalam permasalahan di ranah isu seksual hingga isu anak yang eksploitatif, organisasi tersebut ialah ILO, UNESCO, IOM, dan UNICEF.⁴

Selain dari ranah kerjasama perlawanan kejahatan *human trafficking* secara luas di dunia, Negara-negara di Asia Tenggara juga intens memberikan perhatian serius akan kejahatan *human trafficking* ini. Hal-hal yang terjadi demikian berangkat karena didasarkan bahwa kejahatan *human trafficking* merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, sehingga penting bagi Negara-negara berdekatan seperti di Asia Tenggara atau dalam organisasinya disebut ASEAN untuk melakukan upaya penumpasan kejahatan *human trafficking*. Di dalam rumpun ASEAN, Negara dari masing-masing anggota telah memiliki landasan yuridis atau aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan *human trafficking* ini. Seperti contohnya di Indonesia, hal tersebut telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lalu terdapat *Act 670 Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2007 yang menjadi pengaturan resmi akan kejahatan *human trafficking* di Malaysia. Selanjutnya di Thailand telah mengatur hal tersebut melalui *The Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551* di tahun 2008, Philipina melalui *Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003*, serta Negara-negara anggota lainnya yang telah memiliki aturan tersendiri dalam mengatur upaya pemberantasan kejahatan *human trafficking*.

Kerjasama antar Negara-negara di Asia Tenggara melalui ASEAN dalam menanggulangi kejahatan *human trafficking* sangat penting untuk dilakukan, meskipun dapat diketahui bahwasanya masing-masing Negara telah memiliki aturan nasionalnya masing-masing. Kerjasama tersebut dapat dikatakan penting dalam melihat letak geografis masing-masing anggota yang sangat berdekatan menjadi faktor dan celah kejahatan *human trafficking* dapat bertumbuh pesat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan di ASEAN ialah dengan melakukan harmonisasi peraturan yang menangani kejahatan *human trafficking* masing-masing Negara. Pengharmonisasian peraturan tersebut akan menjadi sebuah upaya suatu instrument yang akan mendukung keefektifan penegakan hukum kejahatan *human trafficking* di lingkup kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut berangkat melalui suatu pengamatan yang menunjukkan bahwasanya kejahatan ini bersifat transnasional yang sudah pasti akan lebih efektif apabila diselesaikan dengan kerjasama yang terstruktur dari berbagai Negara dalam satu wilayah. Upaya tersebut tidak akan mendegradasi wewenang atas wilayah masing-masing Negara dalam menangani kejahatan. Namun dalam suatu wilayah yang sama, harmonisasi peraturan ini agar tidak terjadi banyak hambatan

⁴ Periani, A. (2021). Tinjauan Tindak Pidana *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2).

yang muncul nantinya dalam menegakkan aturan kejahatan *human trafficking* dari perspektif masing-masing negara anggota.

Dalam penelitian lainnya yang serupa terkait aturan mengenai kejahatan *Human Trafficking* di Kawasan ASEAN, penulis menemukan penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Penelitian tersebut berjudul "*Human Trafficking* di Asia Tenggara: mencari Solusi Kolektif Melalui Asean" karya Meldi Kosandi dan Evida Kartini. Dalam penelitian tersebut lebih berfokus kepada urgensi manfaat Kerjasama di Kawasan Asean dalam menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* yang dapat mengadopsi cara melalui kebijakan anti-trafficking dari Amerika Serikat ataupun Jerman. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada proses harmonisasi aturan-aturan hukum tentang *Human Trafficking* dari masing-masing negara anggota Asean sebagai upaya penyeragaman yang akan memudahkan penyelesaian kejahatan *human trafficking* dalam lingkup Asean. Sehingga dalam pembahasannya penulis berfokus pada pembahasan terkait urgensi harmonisasi instrumen hukum internasional dalam mengatasi kejahatan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN.⁵

1.2. Rumusan Masalah

Meninjau daripada permasalahan diatas, dapat menghasilkan beberapa rumusan masalah yang mendasari penulisan artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Atas Kejahatan *Human Trafficking* di Negara-Negara Anggota Asean?
2. Bagaimana Harmonisasi Pengaturan Kejahatan *Human Trafficking* di Asean Sebagai Suatu Instrumen Hukum Internasional?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan atas dituliskannya artikel ini untuk memberikan analisa terkait pengaturan atas kejahatan *Human Trafficking* di Negara-negara Anggota Asean serta meninjau urgensi harmonisasi pengaturan terkait kejahatan *Human Trafficking* di Asean sebagai suatu instrumen hukum Internasional. Artikel ini juga mengandung tujuan besar terhadap pembenahan sistem hukum Internasional melalui permasalahan yang di angkat di dalam artikel ini.

2. Metode Penelitian

Artikel ini ditulis mempergunakan metode yuridis normatif. Metode ini berpusat pada analisis bahan hukum secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan, yang dikonsepsikan melalui peran hukum sebagai pedoman hubungan antar manusia. Kemudian, jenis pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Proses ini digunakan dalam menjelaskan berbagai bentuk peraturan, serta berbagai hal lainnya yang berkesinambungan dengan isu pembahasan penulis. Selanjutnya, sumber daripada data yang dipergunakan untuk menyusun tulisan ini terdiri dari Peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer, berbagai pendapat dari para ahli hukum, jurnal dan hasil penelitian hukum sebagai sumber sekunder, dan kamus hukum sebagai sumber tersier.⁶

⁵ Kosandi, M., & Kartini, E. (2015). *Human Trafficking di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN*. Human Trafficking di Asia Tenggara.

⁶ Ali, Z., 2021. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Atas Kejahatan *Human Trafficking* di Negara-Negara Anggota Asean

Dampak dari globalisasi pada aspek internasional telah berpengaruh pada kemajuan yang tertuang dalam bidang. Seperti dalam informasi dan komunikasi, teknologi, serta transportasi yang berdampak pada penghilangan sekat antar Negara atau yang disebut *borderless*. Hal yang demikian menjadi suatu catatan dalam prinsip yang tertuang dalam hukum Internasional, yaitu berkaitan dengan konsep kedaulatan. Kedaulatan Negara telah dikualifikasikan melalui konsep batasan-batasan wilayah negara. Konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional telah menjamin bahwasannya setiap Negara memiliki hak eksklusif dalam setiap penyelenggaraan kehidupan kenegaraannya yang tidak boleh diintervensi Negara lainnya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang bersifat mutlak atau absolut, karena pada dasarnya kedaulatan Negara menjadi ciri dan hak bagi sebuah Negara merdeka.⁷

Kedaulatan Negara telah memberikan pemahaman bahwa ciri ataupun sifat hakiki suatu Negara ialah suatu kuasa yang paling tinggi. Akan tetapi sifat kekuasaan tertinggi tersebut akan terbatas dalam melihat suatu batasan-batas Negara. Batasan antar Negara menjadi suatu tanda yurisdiksi masing-masing Negara terkait keleluasaan kekuasaan tertinggi Negara. Hal tersebut memberikan arti bahwasannya kekuasaan Negara hanya akan berlaku pada teritorialnya yaitu batas-batas dalam wilayah Negara masing-masing dilihat dari sudut udara, laut, maupun darat.⁸ Prinsip daripada suatu kedaulatan yang tercantum dalam Piagam PBB menjadi prinsip dasar yang senantiasa harus dihormati dalam memandang kesamaan hak antar Negara-negara di dunia. Prinsip tersebut juga dikenal dengan istilah "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*". Dalam pengimplementasian kebijakan politik masing-masing negara wajib untuk mengedepankan prinsip Kedaulatan Negara. Prinsip tersebut mengedepankan Negara pada hak-hak eksklusifnya (*exclusive right*). Seperti halnya yuridiksi penuh atas kejahatan yang terjadi di wilayah negaranya.⁹

Kejahatan *human trafficking* telah di deklarasikan sebagai kejahatan yang perlu segera untuk di tangani oleh para masyarakat di dunia. Dari sudut pandang historis, kejahatan ini bukanlah kejahatan yang tergolong baru. Di era sebelumnya kejahatan *human trafficking* ini dapat disamakan dengan perbudakan era zaman dahulu, yaitu seseorang yang mengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut menjadi perhatian Negara-negara di dunia yang sudah membawa prinsip bahwasanya Hak Asasi Manusia (HAM) telah melekat secara otomatis kepada setiap manusia yang lahir dan menyatakan bahwasannya perbudakan merupakan pelanggaran atas HAM. Maka dari itu muncul suatu komitmen pemberantasan kejahatan perbudakan yang termasuk kejahatan *human trafficking* untuk segera diselesaikan melalui peran aktif dari seluruh masyarakat ataupun Negara di dunia. Majunya perkembangan jaman jelas akan mengiringi perkembangan kejahatan *human trafficking* yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Hal tersebut terjadi karena kejahatan ini yang bersifat transnasional yang tidak mengenal adanya

⁷ Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. (Jurnal Manajemen Dan Sains), 8(1), 1160-1165.

⁸ KOESRIANTI, S. (Ed.). (2021). KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional. Airlangga University Press.

⁹ Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum, 7(1), 1-16.

batas wilayah antar Negara. Kejahatan ini akan melampaui batas-batas wilayah Negara dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya bersifat global.¹⁰

PBB telah menetapkan Protokol dalam memberantas kejahatan Perdagangan Manusia Khususnya terhadap anak dan perempuan, melengkapi Konvensi PBB terkait penentangan terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 2 November 2000 di Palermo telah memberikan klasifikasi tentang yang dimaksud dengan human trafficking yaitu Perdagangan merupakan kegiatan merekrut, mangangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima seseorang yang disertai tindakan pengancaman dengan atau disertai kekerasan ataupun juga dengan bentuk yang serupa, menculik, menipu, menyalahgunakan kekuasaan pada seorang dalam posisi rentan atau memberi hingga menerima pembayaran serta manfaat untuk memiliki kendali atas orang lain yang bersifat eksploratif. Sifat eksploitasi dapat mencakupi eksploitasi seksual, kerja ataupun layanan paksa, memperbudak ataupun praktik sejenisnya hingga mengambil organ tubuh. Pengertian yang telah disebutkan menjadi pedoman untuk seluruh Negara di dunia dalam mengklasifikasikan kejahatan *human trafficking*, walaupun dalam pengapdosiaannya diiringi dengan berbagai perubahan.¹¹

Dalam lingkup Asean, negara-negara di Kawasan Asean telah mengatur aturan negara masing-masing terkait kejahatan *human trafficking*. Menganai materi (*legal substance*), anggota ASEAN masing-masing telah memiliki ciri akan materi aturan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Dalam contohnya beberapa negara Asean yang telah mengatur terkait persoalan tersebut ialah Indonesia, negara ini telah mengatur peraturan terkait kejahatan *human trafficking* melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu materi muatan soal kejahatan tersebut beberapa termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja yang menjadi langkah negara Indonesia dalam membenrantas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau *human trafficking*. Hal tersebut ditujukan untuk menutup celah kejahatan *human trafficking* yang mungkin dilakukan perorangan ataupun dalam bentuk korporasi. Melalui instrumen hukumnya, Negara wajib hadir untuk mengupayakan pemberantasan berbagai kejahatan yang melanggar HAM. Hal tersebut agar selara dengan yang tercantum pada Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²

Di Negara Malaysia bentuk instrument hukum nasionalnya dalam mengatasi persoalan kejahatan perdagangan orang termuat dalam *Act 670 Anti-Trafficking In Persons Act 2007*. Peraturan yang tergolong ke dalm hukum nasional di Negara Malaysia tersebut merupakan landasan yang mengatur persoalan *human trafficking*, yang termasuk juga pada upaya perlindungan bagi para korban. Aturan ini terdiri atas 6 bagian utama yang digolongkan mulai pembentukan Dewan *Anti- Trafficking* dan bentuk kebijakan dalam penegakan aturan kejahtan *human trafficking* lainnya. Upaya

¹⁰ Julianthy, E. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia. Penerbit Enammedia.

¹¹ Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANATIONAL CRIME. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33-42.

¹² Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Sinar Grafika.

Malaysia melalui instrument hukum nasionalnya diharapkan dapat memberii mekanisme baru yang efektif dalam menangani masalah tersebut.¹³

Di negara Thailand sendiri, pemerintah telah memberikan perhatian serius terkait kejahatan *human trafficking*. Secara formal, Pemerintah Thailand telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang *human trafficking* di tahun 2008 yaitu *Anti-Trafficking in Persons B.E 2551*. Upaya lainnya, negara ini juga mengeluarkan berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri dalam menangani masalah tersebut. Kebijakan dalam negerinya, Thailand mengeluarkan upaya-upaya dalam menjaga stabilitasnya negara misalnya membangun *detention center* bagi para korban. Kebijakan luar negeri Thailand yaitu aktif berperan bersama negara lain dalam mengatensi keajahtan *human trafficking* ini.¹⁴

Selanjutnya di Philipina, melalui instrument hukum nasionalnya, pemerintah negara ini telah melakukan pengetatan peraturan terkait tindak kejahatan *human trafficking*. Negara ini di tahun 2003, menjadi negara ASEAN yang pertama membentuk peraturan hukum terkait *human trafficking* melalui *Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003*. Dalam proses pengimplementasiannya, pemerintah Philipina juga menginisiasi lembaga yang ditugaskan untuk melaksanakan rumusan aturan tersebut. Lembaga ini dikenal dengan *Inter-Agency Council Against Trafficking* atau disingkat IACAT. Lembaga ini ditujukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan perdangan orang.¹⁵

Selain daripada contoh negara-negara di Kawasan Asean yang telah disebutkan diatas, negara lainnya dalam Kawasan Asean telah memiliki regulasi khusus terkait kejahatan *human trafficking*. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya kejahatan ini merupakan kejahatan dalam lingkup global dan bersifat transnasional. Sehingga hal tersebut dinilai penting bagi seluruh negara-negara anggota Asean untuk mengatensi kejahatan tersebut melalui instrument hukum nasional ataupun kebijakan dari masing-masing negara.

3.2. Harmonisasi Pengaturan Kejahatan *Human Trafficking* di Asean Sebagai Suatu Instrumen Hukum Internasional

Melihat maraknya kasus *human trafficking* yang begitu pesat, tak terkecuali di wilayah ASEAN menjadi landasan masalah yang penting untuk diciptakannya sistim hukum yang lebih efektif dalam menaggulangi kejahatan tersebut. Kejahatan *human trafficking* tidak mengenal adanya batasan antar Negara, sehingga diperlukan kontribusi antar berbagai Negara secara serius. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan bahwa kedekatan antar Negara menjadi gerbang awal bagi pelaku kejahatan dalam memobilisasi korban perdagangan orang. Akan banyak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat adanya keajahtan ini. Selain daripada korban itu sendiri, Negara juga akan mengalami kerugian secara materil maupun imateril atas kejahatan ini.

¹³ Wibowo, A. P., Fransiska, A., Nugroho, F. E., & Adipradana, N. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam Perspektif Nasional Dan Internasional. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

¹⁴ Habeahan, P. A., & Utomo, T. C. (2018). KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN THAILAND DALAM MENANGANI KASUS SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING DI INDUSTRY PERIKANAN THAILAND 2013-2017. *Journal Of International Relation*, 4(4), 905-911.

¹⁵ Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019. *Ilmu Dan Budaya*, 42(2), 306-319.

Kondisi geografis Negara di Asia Tenggara yang menjadi suatu wilayah yang disebut ASEAN dapat saja menjadi asal Negara ataupun tujuan dari praktik *Human Trafficking*. Atas dasar hal tersebut diperlukan keseriusan dalam hal kerjasama masing-masing anggota dalam menangani perkara yang luas ini. Memang pada dasarnya masing-masing Negara telah menaruh perhatian atas fenomena ini dengan membuat aturan hukum di Negara masing-masing. Akan tetapi diperlukab suatu harmonisasi peraturan dari masing masing aturan Negara anggota ASEAN untuk mengefektifkan dan mempermudah pelaksanaan penegakan aturan mengenai kejahatan *human trafficking* tersebut.

Kata harmonisasi merupakan kata dari harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat. Menurut LM Gandhi, dalam karya tulisan yang berjudul *Tussen Eenheid en Verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en bestuurecht* (1988), harmonisasi hukum merupakan suatu harmoni hokum dalam cakupannya unruk merubah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan hakum, system dan asas hukum dalam tujuannya untk memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dalam situasi ini, harmonisasi hukum dilakukan untuk mencapai tujuan yang paling positif, yaitu menghentikan peningkatan jumlah kejahatan *human trafficking*.¹⁶

Mochtar Kusumaatmadja dalam pendapatnya juga menambahkan terakait asepek pluralisme yang menunjukkan keragaman anggota ASEAN. Harmonisasi hukum di lingkup ASEAN dinilai penting bila dilihat dari sudut pandang hukum pembangunan. Lalu berdasarkan Mochtar Kusumaatmadja, perspektif maupun pokok pikiran daripada hukum pembangunan terkait harmonisasi hukum *human trafficking* dapat dinilai sebagai suatu upaya kerjasama yang fundamental bagi Negara-negara bertetangga. Alasan tersebut juga didukung dengan fakta bahwasanya keanekaragaman Negara di ASEAN membutuhkan adanya hukum yang dapat memberi jaminan ketertiban hingga mengarah pada kesamaan perlakuan.

Salah satu tujuan dari harmonisasi hukum adalah untuk memastikan ketertiban di seluruh masyarakat Asean yang plural dan memastikan bahwa semua orang dilayani dengan sama dalam bentuk keadilan distributif, yang berarti bahwa keadilan diberikan secara proporsional daripada berdasarkan prinsip rata-rata. Dalam proporsi di mana negara-negara yang mempunyai suatu kepentingan pada suatu kasus *human trafficking* bisa mendapat upaya kewenangan yang sama dengan Negara lain serta dapat menghasilkan jalan keluar secara kolektif dalam penanganan suatu kasus, sehingga kasus memiliki posisi yang adil yang menghadirkan kepuasan antar pihak. Antara pihak yang bekerja sama juga akan menjadi lebih dekat serta berdampak pada penegakan kasus selanjutnya yang lebih efisien.¹⁷ Lawrence Friedman telah menyebutkan rumusan langkah harmonisasi hukum, langkah teoritis yang ideal pada proses harmonisasi sistem hukum dengan cara menyesuaikan aspek dan unsur kerangka sistem hukum yang mencakup aspek secara materil (substansi hukum), tatanan dan struktur, dan budaya hukum. Semua hal tersebut ditunjukan untuk memberikan gambaran proses harmonisasi hukum di ASEAN agar efektif dan esien dalam penerapannya.

¹⁶ Sulistyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181.

¹⁷ Supancana, I. B. R. (2019). *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Setiap anggota ASEAN sudah barang tentu mempunyai produk peraturan tersendiri mengenai kejahatan *human trafficking*. Jika dilihat dari segi materinya, telah terdapat beberapa keseragaman dari aturan-aturan di Negara anggota ASEAN. Kesamaan yang sangat menonjol terdapat pada definisi umum yang tercantum pada peraturan-peraturan tersebut, seperti definisi atas *human trafficking* dan sebagainya. Akan tetapi dari peraturan-peraturan tersebut masih terdapat banyak perbedaan dalam materi maupun penegakannya yang dinilai hal ini menjadi penghambat proses penegakan hukum di wilayah ASEAN kurang efektif dan efisien. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang *human trafficking* di Thailand, Bab 1 Bagian 6 hingga Bagian 14 *Anti-Trafficking in Person Act B.E 2551 (2008)* secara tersirat menyatakan bahwa kejahatan *human trafficking* dilarang oleh Undang-Undang tersebut, akan tetapi masih terdapat kekaburan terkait batasan dari yurisdiksi tersebut. Hal tersebut tercantum dalam *Section 11* yang menyatakan "*Whoever commits an offence mentioned in section 6 outside the kingdom shall be liable for the punishment stipulated in this Act in the Kingdom. The provision of Section 10 of the penal Code shall apply mutatis mutandis*". Selain itu, terdapat ketidakjelasan terkait kejahatan *human trafficking* yaitu kewenangan yurisdiksi negara tempat kejahatan jika pelakunya merupakan warga Thailand.

Selanjutnya, berbeda dengan aturan yang terdapat di Thailand, peraturan terkait kejahatan *human trafficking* di Philipina yaitu *Anti-Trafficking in Person Act of 2003* telah lebih detail menerangkan yurisdiksi dari kejahatan *human trafficking* yang dilakukan oleh warga Negara Philipina maupun bukan warga Negara yang berlangsung di wilayah Philipina, dan warga Philipina yang melakukan kejahatan *human trafficking* di luar wilayah Negara. Selain daripada itu, Negara ini dapat melimpahkan kepada negara lain untuk mengadili kejahatan *human trafficking* yang dilakukan oleh warga Negeranya. Hal tersebut terdapat dalam *Section 9* yang menyatakan "*Venue. - A criminal action arising from violation of this Act shall be fled where the offense was committed, or where any of its elements occurred, or where the trafficked person actually resides at the time of the commission of the offense: Provided, That the court where the criminal action is first filed shall acquire jurisdiction to the exclusion of other courts.*"

Selanjutnya pada Undang-Undang *Human Trafficking Malaysia* yang ada dalam *Section 3, 4, dan 5 Laws of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking in Person Act 2007* dimana dengan yurisdiksi yang lebih jelas, peraturan mengenai *human trafficking* ini berlaku untuk semua orang, baik warga negara Malaysia maupun bukan yang melakukan di luar wilayah Malaysia. Selain itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian 4 terdapat klausula yang luas tentang keberlakuan UU ini serta perluasan proses kejahatan baik saat dalam tahap penyaluran atau pendistribusian yang dinyatakan secara lebih jelas.

Berikutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan kejelasan yurisdiksi, tetapi tidak selengkap pada peraturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Malaysia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksinya berlaku bagi siapa pun yang melakukan kejahatan perdagangan orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 yang menyatakan pengertian tentang tindak kejahatan *human trafficking*, dimana setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut di wilayah Negara Indonesia disertai dengan unsur-unsur yang telah tercantum merupakan suatu pelanggaran atas hukum positif di Indonesia. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan pula ke dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang memasukan orang ke Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi merupakan suatu tindakan pelanggaran peraturan. Hal ini menunjukkan

bahwasanya telah terdapat yurisdiksi tentang penanganan pelanggaran human trafficking di Indonesia, akan tetapi yurisdiksi tersebut masih bersifat gambling dan kurang jelas apabila dibandingkan dengan peraturan yang terdapat di Malaysia.

Selain itu, ada banyak yurisdiksi yang berbeda antar sepuluh negara anggota ASEAN tersebut. Negara yang tidak mengatur wewenang Negara lain untuk memberikan hukuman atas kejahatan *human trafficking* dapat diberikan wewenang melalui perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan. Menurut J.G. Starke, ekstradisi ialah proses dimana suatu negara meminta negara lain untuk memberikan wewenang dalam mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum negara yang mengusulkan permintaan tersebut. Otoritas dalam mengadili tersangka/pelaku dapat dimiliki oleh Negara tersebut.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Ekstradisi adalah penyerahan seorang yang disangkakan akibat suatu pelanggaran aturan di luar wilayah negara kepada suatu Negara lain untuk memberikan wewenang dalam mengadili dan memberikan tuntutan hukum atas yurisdiksi Negara yang memintanya.

Masalah utamanya, ekstradisi dapat terjadi di sini jika perjanjian ekstradisi telah dibuat antara dua negara sebelum kejahatan tersebut terjadi. Perjanjian ini kemudian harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang membuatnya dengan menerapkan Undang-Undang Nasional. Hingga saat ini, belum semua negara anggota ASEAN menjalin perjanjian ekstradisi. Sebagai contoh, Indonesia telah menjalin perjanjian ekstradisi dengan Malaysia yaitu UU No. 9 Tahun 1974, Thailand yaitu UU No. 2 Tahun 1978, Phillipina yaitu UU No. 10 Tahun 1976, dan Vietnam yaitu UU No. 5 Tahun 2015. Lalu juga terdapat perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada tahun 2007, akan tetapi belum dilakukan peratifikasian. Dalam prosesnya perjanjian ekstradisi baru dikatakan berlaku diantara pihak negara setelah hukum Nasional mereka meratifikasikannya. Akibatnya, dapat diaktakan bahwa ekstradisi Indonesia dan Singapura tidak dapat diberlakukan jika terjadi kejahatan perdagangan orang diantara kedua negara tersebut. Adapun Negara-negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia yaitu Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menyelaraskan materi hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan perdagangan manusia di antara negara-negara ASEAN. Menurut I Nyoman Wisnu Wardhana dan Prof. Ahmad Ramli, proses pengharmonisasian hukum di ASEAN dapat dicapai dalam dua cara. Yang pertama adalah harmonisasi system dan formulasi kebijakan dan yang kedua ialah harmonisasi norma ataupun materi hukum. Proses harmonisasi undang-undang tentang perdagangan manusia di ASEAN dapat dianggap sebagai penghamonisasi dari berbagai subtansi hukum yang berlaku secara luas di seluruh ASEAN. Ini bertujuan untuk menghasilkan standar materi hukum yang seragam yang dapat digunakan oleh semua negara anggota ASEAN. Harmonisasi hukum dapat dibuat dalam dua tahap. Pertama, sistem hukum nasional dapat diubah menjadi sistem hukum internasional, agar mengubah positif masing-masing Negara menjadi harmonis. Selanjutnya, dari berbagai norma hukum tertentu dapat diubah menjadi satu kesatuan norma internasional yang dapat digunakan sebagai acuan oleh semua negara anggota.

¹⁸ Wulandari, N. M. (2019). PELAKSANAAN EKSTRADISI DALAM HUBUNGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1974. LEX ET SOCIETATIS, 7(2).

4. Kesimpulan

Pada ruang lingkup ASEAN, negara-negara di kawasan tersebut telah mengatur aturan terkait kejahatan perdagangan orang. Setiap negara memiliki ciri khas dalam aturan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan negara. Contohnya, Indonesia telah mengatur peraturan terkait hal ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Malaysia, terdapat *Anti-Trafficking in Persons Act* 2007 yang menjadi landasan hukum untuk mengatasi human trafficking. Sementara itu, Thailand memiliki *Anti-Trafficking in Persons B.E 2551* sebagai aturan resmi yang mengatur masalah ini. Di Filipina, *Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003* juga telah diberlakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana tersebut. Selain itu, negara-negara ASEAN lainnya juga memiliki regulasi khusus terkait human trafficking, menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan isu global yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh negara anggota ASEAN.

Perdagangan orang merupakan isu penting di negara-negara ASEAN, sehingga penting untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang efektif untuk memberantasnya. Persoalannya bukan hanya soal perbatasan antar negara namun juga kontribusi berbagai negara dalam mengatasi perdagangan manusia. Harmonisasi hukum antar negara-negara ASEAN diperlukan untuk mencapai hasil positif dalam memerangi perdagangan manusia. Harmonisasi undang-undang mencakup perubahan undang-undang, penerapan undang-undang, dan peningkatan sistem hukum. Penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Harmonisasi hukum juga penting untuk mengembangkan sistem hukum yang pluralistik dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z., 2021. *"Metode Penelitian Hukum"*. Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Julianthy, E. M. (2020). *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*. Penerbit Enammedia.
- KOESRIANTI, S. (Ed.). (2021). *KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional*. Airlangga University Press.

Jurnal

- Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME. *Ganesha Law Review*, 4(2).
- Habeahan, P. A., & Utomo, T. C. (2018). KERJASAMA AMERIKA SERIKAT DAN THAILAND DALAM MENANGANI KASUS SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING DI INDUSTRI PERIKANAN THAILAND 2013-2017. *Journal Of International Relations*, 4(4).
- Kosandi, M., & Kartini, E. (2015). *Human Trafficking Di Asia Tenggara: Mencari Solusi Kolektif Melalui ASEAN*. *Human Trafficking Di Asia Tenggara*.
- Periani, A. (2021). Tinjauan Tindak Pidana Human Traficking Sebagai Kejahatan Trans-Nasional. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2).
- Putri, R. T., Bakker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). *Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum*

- Internasional. *Journal Of Law And Border Protection*, 4(1).
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1).
- Sukirno, S., Kara, S. A., & Jumadi, J. (2018). SISTEM SANKSI PERDAGANGAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2).
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).
- Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). KONVENSI PBB TENTANG HUMAN TRAFFICKING: EKSPLOITASI SEKSUAL PEREMPUAN DI FILIPINA TAHUN 2016-2019. *Ilmu Dan Budaya*, 42(2).
- Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1).
- Wulandari, N. M. (2019). Pelaksanaan Ekstradisi Dalam Hubungan Antara Indonesia Dengan Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974. *Lex Et Societatis*, 7(2).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling Of Migrants Act 2007.*
- Anti-Trafficking in Persons B.E 2551 (2008).*
- Republic Act No.9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003.